



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN II NOMOR 3, JAKARTA, 10710 TELEPON  
(021) 3516976, 3449230 EXT. 5326 FAKSIMILE (021/) 3516976

NOTA DINAS  
NOMOR ND-127/PB.8/2021

Yth : HYPERLINK "[@Tujuan]" 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  
Dari : Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 4 Lembar  
Hal : Pemberitahuan Update Aplikasi Gaji KPPN Terpusat  
Tanggal : 27 Januari 2021

Sehubungan dengan permintaan perubahan informasi data pegawai non keuangan pada Aplikasi Gaji KPPN Terpusat, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Permintaan perubahan informasi data pegawai non keuangan yang diminta oleh satuan kerja kepada KPPN menggunakan mekanisme kirim adk baru (adk krm) mengakibatkan data gaji yang dilakukan melalui proses pengujian gaji di KPPN tidak sesuai lagi, karena data gaji pegawai tertimpa dengan data pegawai baru yang dimungkinkan datanya telah berubah.
2. Penggunaan ADK pegawai baru seharusnya digunakan hanya untuk penambahan data pegawai yang benar-benar baru baik itu karena adanya pegawai pindah atau CPNS baru dari satuan kerja.
3. Pengembangan aplikasi dilakukan dengan menambah menu ubah data pegawai dimana KPPN dapat melakukan perubahan data non keuangan meliputi :
  - a. Nama Pegawai
  - b. Tempat Lahir
  - c. Tanggal Lahir
  - d. Jenis Kelamin
  - e. Pendidikan
  - f. Tanggal Meninggal
4. Proses perubahan ini dilakukan oleh FO KPPN dan dilakukan approval oleh MO KPPN untuk proses kontrol. Perubahan ini harus disertai dengan dokumen pendukung.
5. Tata cara perubahan data terlampir.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik  
Saiful Islam

Tembusan:



